



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1993
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pemerataan pembangunan di Propinsi Sulawesi Utara khususnya di bidang pendidikan tinggi dan untuk pengembangan lembaga pendidikan tenaga keguruan yang mandiri, dipandang perlu mengubah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang semula berada di lingkungan Universitas Sam Ratulangi menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN GORONTALO.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STKIP Gorontalo.
- (2) STKIP Gorontalo adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan STKIP Gorontalo secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

STKIP Gorontalo mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang kependidikan.

Pasal 3

Organisasi STKIP Gorontalo terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;

2. Senat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Senat STKIP Gorontalo;
3. Unsur Pelaksana Akademik;
4. Unsur Pelaksana Administratif;
5. Unsur Penunjang;

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STKIP Gorontalo ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sam Ratulangi diintegrasikan ke dalam STKIP Gorontalo.

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.